BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah bawasanya di dalam permohonan yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II untuk menetapkan ayah biologis dari perkawinan pemohon tersebut ditolak. Hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu:

1. Bahwa mereka melakukan pernikahan siri sedangkan pemohon II dalam status isteri orang lain yaitu masih terikat perkawinan dengan suami yang pertama. Hal tersebut telah menyimpang dari hukum yang berlaku, karena pada azaznya seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dan seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi Pasal 3 ayat (1), Pasal 9 Undang Undang No 1 Tahun 1974 dan Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
2. Selain itu pertimbangan yang lainnya adalah bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Adapun anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut merupakan anak luar kawin dan akibat dari zina. Maka dari itu

anak hasil perkawinan antara pemohon I dan pemohon II tidak dapat ditetapkan sebagai anak sah.

Dari beberapa pertimbangan itulah mengapa sebabnya permohonan dari pemohon I dan pemohon II ditolak. Sehingga anak dari perkawinan tersebut tidak bisa ditetapkan sebagai anak biologis dari perkawinan antara pemohon I dan pemohon II. Baik menggunakan hukum islam, UU Perkawinan maupun KUHPerdata pengakuan tidak bisa dilakukan terhadap anak luar kawin akibat dari zina dan anak sumbang.

Hasil judicial review Pasal 43 UU Perkawinan juga tidak dapat diterapkan di dalam gugatan yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II. Meskipun bisa dibuktikan secara teknologi, seperti halnya tes DNA namun tetap saja anak tersebut merupakan hasil perkawinan poliandri dan jika hal ini dibenarkan maka secara tidak langsung melegalkan zina. Hal ini lah yang dapat mencederai sistem hukum yang ada di Indonesia.

Karena permohonan yang diajukan ditolak, maka dari itu tidak menimbulkan status hukum baru bagi anak tersebut. Sehingga anak tersebut tidak berhak untuk mewarisi harta dari ayahnya. Memang jika dilihat dari segi keadilan dan kemanusiaan jelas hal ini sangat merugikan kedudukan anak luar kawin karena hak haknya tidak dapat terpenuhi secara penuh. Namun, secara kemanusiaan, etika dan moral alangkah lebih baiknya jika ayahnya tetap memberikan nafkah bagi anak luar kawin tersebut.

Kasus seperti yang dialami oleh pemohon I dan pemohon II ini juga didasari oleh beberapa factor, diantaranya seperti tidak pahamnya akan hukum yang berlaku di Indonesia mengenai syarat dan rukun perkawinan. Sehingga pada akhirnya menimbulkan kesalahan yang memberikan dampak buruk bagi perkawinan dan keturunan yang dihasilkan.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah di dalam sebuah persidangan hakim mempunyai peran yang penting dalam memutus perkara. Disini peran hakim sangat menentukan hasil dari persidangan tersebut. Maka dari itu hakim harus berdiri sendiri dalam artian bahwa dapat memposisikan diri dengan tidak memihak salah satu pihak. Dalam pengambilan keputusan hakim harus berlandaskan keadilan dan juga aturan hukum yang berlaku di Indonesia saat itu. Di dalam pengambilan keputusan hakim juga terbebas dari intervensi dari berbagai pihak.

Karena ketidakpahaman masyarakat mengenai aturan perkawinan, maka dari itu perlu ditingkatkan pemahaman mengenai aturan perkawinan supaya tidak terjadi kesalahan yang memberikan dampak buruk bagi perkawinan tersebut beserta keturunannya. Bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah secara hukum , maka anak tersebut tidak bisa menuntut hak haknya secara penuh terhadap ayah biologisnya. Karena tidak

adanya hubungan keperdataan yang muncul bukan berarti bahwa ayah biologisnya menjadi lepas tanggung jawab, baik secara etika, moral dan kemanusiaan ayah tersebut tetap memberikan nafkah pada anak tersebut sampai anak tersebut dewasa.

Selain itu juga lembaga perkawinan didalam melakukan kinerjanya harus menjunjung tinggi kebenaran dan aturan yang berlaku, bukan sebaliknya. Jangan sampai terjadi penyelundupan hukum karena hal tersebut sudah sangat jelas melanggar hukum yang berlaku saat itu juga.